

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pemahaman hukum Islam serta berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, khususnya komunitas Muslim di Indonesia. Pendekatan ini menekankan prinsip dan teori yang bersumber dari ajaran Islam, dengan merujuk pada *Al-Qur'an*, *hadis*, serta berbagai interpretasinya sebagai dasar dalam analisis sosiologis yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat modern.²⁸

Secara garis besar, tujuan utama kajian ini adalah memperdalam pemahaman serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, terutama bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum di perguruan tinggi Islam, baik negeri maupun swasta. Fokus utama dalam kajian ini adalah menganalisis fenomena keagamaan serta isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat.²⁹

Melalui sosiologi hukum Islam, kita memiliki kesempatan untuk mengkaji dan memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Beberapa aspek tersebut antara lain:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi.

²⁸ Sumarta S.Pd.I M.Si and Sarwo Edy MM, Sosiologi Hukum Islam, 28.

²⁹ Ibid, 31.

- b. Dampak perubahan dan perkembangan sosial terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat penerapan hukum agama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
- d. Respons kelompok agama dan politik di Indonesia terhadap berbagai isu terkait hukum Islam.
- e. Peran organisasi atau gerakan masyarakat yang mendukung atau menentang penerapan hukum Islam.³⁰

Jadi, bisa diartikan bahwa sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum Islam dan masyarakat, termasuk bagaimana hukum Islam memengaruhi serta dipengaruhi oleh perubahan sosial. Ilmu ini membantu memahami penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, respon masyarakat terhadapnya, serta dinamika sosial yang terjadi di sekitar hukum Islam.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum Islam mencakup beberapa aspek utama, yaitu pola perilaku warga negara, hukum sebagai cerminan serta manifestasi kelompok sosial, serta hubungan antara perubahan hukum dan dinamika sosial budaya.³¹ Dibandingkan dengan disiplin ilmu sosial lainnya, cakupan sosiologi tergolong sangat luas karena mencakup seluruh bentuk interaksi sosial, baik antara individu, antara individu dan kelompok, maupun antar kelompok dalam masyarakat. Oleh

³⁰ Ibid, 29.

³¹ Ibid, 28.

karena itu, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam merupakan bagian yang penting dalam kajian sosiologi secara keseluruhan.

Berbeda dengan sosiologi umum dan sosiologi hukum, Atho' Mudzhar menguraikan bahwa ruang lingkup sosiologi Islam mencakup lima aspek utama:

a. Pengaruh Agama terhadap Perubahan Sosial

Aspek ini memiliki kemiripan dengan pemikiran Emile Durkheim yang menekankan fungsi sosial agama. Dalam konteks sosiologi Islam, kajian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana budaya masyarakat, termasuk standar penilaian terhadap baik dan buruk, dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Selain itu, kajian ini juga meneliti bagaimana struktur sosial—seperti dominasi laki-laki dalam masyarakat—dapat ditelusuri hingga ajaran agama tertentu, serta bagaimana pola konsumsi dan cara berpakaian masyarakat terbentuk dari keyakinan agama yang dianut.

b. Pengaruh Struktur dan Perubahan Sosial terhadap Pemahaman Ajaran Agama

Aspek ini mencakup analisis mengenai bagaimana tingkat urbanisasi di Kota Kufah melahirkan pandangan hukum Islam yang rasional dalam tradisi Hanafi, serta bagaimana faktor geografis di Basrah dan Mesir berkontribusi pada munculnya berbagai pendapat dalam Mazhab Syafi'i, seperti *qowl qadim* dan *qawl jadid*.

c. Tingkat Pengamalan Ajaran Agama dalam Masyarakat

Pendekatan sosiologis dalam studi Islam dapat digunakan untuk mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui observasi dan survei, dapat dianalisis tingkat keaktifan masyarakat dalam menjalankan ritual dan ajaran agama yang mereka yakini.

d. Studi Pola Sosial dalam Masyarakat Muslim

Aspek ini mencakup analisis mengenai pola sosial dalam komunitas Muslim, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Kajian ini juga mengeksplorasi hubungan antaragama, tingkat toleransi antara Muslim dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, serta hubungan antara pemahaman agama dan orientasi politik. Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana perilaku keagamaan berkaitan dengan nasionalisme serta bagaimana agama dapat berperan sebagai faktor pemersatu atau pemicu perpecahan dalam masyarakat.

e. Kajian ini berfokus pada berbagai gerakan sosial yang dapat memperkuat atau justru melemahkan praktik keagamaan. Contohnya, kelompok-kelompok Islam yang mendukung kapitalisme, sekularisme, atau komunisme dapat menjadi tantangan bagi keberlangsungan praktik keagamaan dan perlu dianalisis lebih lanjut. Di sisi lain, gerakan spiritualisme dan sufisme juga menarik untuk dikaji karena dapat memberikan kontribusi terhadap kehidupan beragama dalam masyarakat.

Dengan demikian, sosiologi Islam menawarkan pendekatan menyeluruh dalam memahami hubungan antara agama dan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.³²

3. Objek Sosiologi Hukum Islam

Menurut Ibn Khaldun, terdapat tiga aspek utama dalam kajian sosiologi Islam yang patut diperhatikan:

a. Solidaritas Sosial (*'Ashobiyah*)

Konsep ini menjadi ciri khas yang membedakan sosiologi Islam dari sosiologi Barat. Ibn Khaldun menekankan bahwa solidaritas sosial adalah faktor utama dalam perubahan masyarakat, berbeda dengan pandangan sosiologi Barat yang lebih menitikberatkan pada kekuasaan, kebetulan, atau takdir. Dengan demikian, tingkat solidaritas sosial suatu bangsa akan menentukan apakah bangsa tersebut akan berkembang atau mengalami kemunduran.

b. Masyarakat *Badawah* (Pedesaan)

Kelompok masyarakat ini memiliki kehidupan yang sederhana, sering berpindah tempat, dan memiliki keterbatasan dalam peradaban. Namun, mereka memiliki ikatan kebersamaan yang kuat, berbagi norma, nilai, dan kepercayaan yang sama, serta saling bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Solidaritas sosial dalam masyarakat pedesaan sangat kuat, dan mereka lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar serta tidak terjebak dalam kemewahan hidup. Meski ada pelanggaran di antara mereka, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan

³² Ibid, 23.

masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, masyarakat Badawah lebih mudah diarahkan dibandingkan masyarakat kota, yang sering kali lebih sulit menerima nasihat akibat pengaruh hawa nafsu dan gaya hidup mewah.

c. Masyarakat *Hadhoroh* (Perkotaan)

Menurut Khaldun, semakin modern sebuah masyarakat, semakin melemah pula solidaritas sosialnya. Penduduk perkotaan cenderung menikmati kehidupan yang lebih mewah dan cenderung lebih terpengaruh oleh hawa nafsu, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kemunduran moral. Akibatnya, semakin sulit untuk memperbaiki akhlak masyarakat perkotaan, karena mereka lebih terbiasa melanggar norma-norma yang ada dan kehilangan rasa takut terhadap konsekuensi moral yang timbul.

Sementara itu, Ali Syariati menyoroti dua aspek penting dalam sosiologi hukum Islam yang harus diperhatikan. Pertama, realitas sosial masyarakat, yang menurutnya harus dianalisis secara mendalam karena keberadaan masyarakat tidak terjadi tanpa tujuan. Kedua, pentingnya memahami realitas sosial melalui sudut pandang teologis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik.³³

³³ Ibid, 16.

B. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dapat didefinisikan sebagai aktivitas pertukaran suatu barang dengan barang lain atau dengan harta yang memiliki nilai. Secara istilah, jual beli merupakan transaksi tukar-menukar harta berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, di mana hukumnya diperbolehkan atau halal.

Dalam kitab *Kifayatul Ahyar*, dijelaskan bahwa secara linguistik, jual beli berarti memberikan sesuatu sebagai imbalan atas sesuatu yang lain. Sementara itu, menurut Syeikh Zakaria al-Anshari, jual beli adalah proses saling menukar barang. Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah juga mengartikan jual beli secara etimologis sebagai suatu bentuk pertukaran. Hal yang sama diungkapkan oleh Hamzah Ya'qub dalam bukunya Kode Etik Dagang Berdasarkan Pendapat Islam, yang menjelaskan bahwa dalam bahasa, jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³⁴

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli pada dasarnya merupakan perjanjian pertukaran barang atau harta yang memiliki nilai, yang dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak. Dalam transaksi ini, satu pihak menyerahkan barang, sementara pihak lainnya memberikan imbalan sesuai dengan kesepakatan dan prinsip-prinsip *syariah*.

³⁴ Farroh Hasan, Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek), 29.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu anantara sesama Insan mempunyai landasan yang kuat dalam *Al quran* dan *Hadist*. Terdapat dalam beberapa ayat *Al Quran* dan *Hadist* yang membahas tentang jual beli dalam surat *Al Baqarah* ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang terlibat dalam riba tidak akan bisa berdiri dengan tegak, melainkan seperti orang yang sedang dikuasai oleh syaitan akibat penyakit gila. Kondisi mereka seperti itu disebabkan karena mereka berpendapat bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagi orang-orang yang telah menerima larangan dari Tuhannya dan kemudian menghentikan praktik riba, mereka diperbolehkan untuk menikmati apa yang telah mereka peroleh sebelumnya; urusan mereka sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Namun, bagi mereka yang kembali terjerumus ke dalam riba, merekalah

yang akan menjadi penghuni neraka, dan mereka akan kekal di dalamnya.”
(QS Al Baqarah: 275).³⁵

Firman Allah SWT dalam surat *Al Baqarah* ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ
ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi yang tidak tunai untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah kalian menuliskannya. Seorang penulis di antara kalian seharusnya

³⁵ “Qur’an NU Online,” n.d., accessed February 27, 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>.

menulis dengan benar, dan janganlah penulis enggan untuk menuliskannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Dalam hal ini, penulis wajib untuk menulis, dan orang yang berutang harus menjelaskan dengan jelas apa yang akan ditulis. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan tidak mengurangi sedikit pun dari jumlah utangnya.

Jika orang yang berutang itu memiliki keterbatasan akal, atau dalam keadaan yang lemah, atau tidak mampu untuk memberikan penjelasan, maka walinya seharusnya memberikan keterangan dengan jujur. Hadirkanlah dua orang saksi dari kalangan laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua perempuan yang kalian percayai sebagai saksi juga diperbolehkan, agar jika salah satu lupa, yang lainnya bisa mengingatkan. Janganlah saksi-saksi itu menolak memberikan keterangan ketika mereka dipanggil; dan jangan merasa lelah untuk mencatat utang, baik yang kecil maupun besar, sampai waktu jatuh temponya. Hal ini lebih adil di sisi Allah, lebih memperkuat kesaksian, dan lebih menghindarkan dari keraguan.

Tulislah transaksi kalian, kecuali jika itu adalah perdagangan tunai yang langsung dilakukan, di mana tidak ada dosa jika kalian tidak mencatatnya. Juga, bersaksilah saat kalian bertransaksi; dan jangan menyulitkan penulis atau saksi. Jika kalian melakukan hal itu, maka sesungguhnya itu adalah perbuatan yang fasik di antara kalian.

Bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarkanmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (*QS Al Baqarah: 282*).³⁶

Dalam surat *Al-Baqarah* ayat 275, Allah menjelaskan perbedaan antara jual beli yang halal dan riba yang haram. Jual beli adalah transaksi yang dilakukan secara adil dan saling menguntungkan, sementara riba adalah bentuk eksploitasi yang dapat merusak perekonomian dan menyebabkan ketidakadilan sosial. Orang yang tetap melakukan riba setelah mendapatkan peringatan dari Allah akan mendapat hukuman yang berat di akhirat. Sedangkan dalam ayat 282, Allah menekankan pentingnya kejujuran dan pencatatan dalam transaksi keuangan, terutama dalam hal utang piutang. Mencatat transaksi dan menghadirkan saksi bertujuan untuk menghindari perselisihan serta menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat mengutamakan transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam bermuamalah.

Dengan demikian, Islam mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi, khususnya jual beli, harus dilakukan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan. Jual beli yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam akan membawa keberkahan, sementara praktik riba dan kecurangan akan mendatangkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat.

³⁶ Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 32.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Syarat-syarat dalam jual beli harus mencerminkan rukun-rukun yang telah disepakati oleh jumhur ulama, sebagai berikut:

- a. Syarat Subjek Akad: Pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki akal sehat. Artinya, seseorang yang belum mencapai usia *mumayiz* atau tidak berakal tidak dapat melakukan akad yang sah. Selain itu, pihak yang melakukan akad harus merupakan dua individu atau entitas yang berbeda.
- b. Syarat *Ijab* dan *Qabul*: Semua ulama sepakat bahwa kerelaan kedua belah pihak menjadi unsur utama dalam jual beli, yang ditunjukkan melalui *ijab* dan *qabul*. Beberapa syarat dalam *ijab* dan *qabul* meliputi: pihak yang mengucapkan *ijab* harus sudah balig dan berakal, *qabul* yang diberikan harus sesuai dengan *ijab*, serta keduanya harus dilakukan dalam satu majlis.
- c. Syarat Barang yang Diperjualbelikan: Barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*) harus ada, meskipun tidak berada di tempat saat akad berlangsung. Penjual harus menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan barang tersebut. Selain itu, barang harus memiliki manfaat atau fungsi yang jelas.
- d. Kepemilikan Barang: Barang yang dijual harus memiliki pemilik yang sah. Penyerahan barang dapat dilakukan langsung saat akad berlangsung atau sesuai kesepakatan dalam transaksi.
- e. Syarat Nilai Tukar (Harga): Harga merupakan unsur dasar dalam jual beli, yang umumnya menggunakan uang sebagai alat tukar. Dalam hal

ini, ulama membedakan antara *al-tsaman* (harga yang berlaku di pasar) dan *al-sir* (harga modal yang diterima pedagang sebelum menjualnya ke konsumen).³⁷

Sedangkan rukun merupakan syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu transaksi jual beli dianggap sah. Menurut ulama Hanafiah, terdapat dua rukun jual beli, yaitu *ijab* dan *qabul*. Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa terdapat empat rukun dalam jual beli, yaitu:

- a. *Akidain* (penjual dan pembeli)
- b. Barang yang diperjualbelikan
- c. *Sighat* (*lafaz ijab* dan *qabul*)
- d. Nilai tukar atau harga sebagai alat pembayaran.³⁸

4. Prinsip-prinsip jual Beli

Prinsip-prinsip dalam jual beli antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Keadilan

Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip utama dalam setiap aspek ekonomi. Salah satu wujud keadilan adalah tidak memaksa seseorang untuk membeli barang dengan harga tertentu. Prinsip ini menekankan pentingnya menghindari praktik monopoli, manipulasi harga, serta dominasi pihak bermodal besar terhadap pelaku ekonomi yang lebih lemah.

- b. Suka Sama Suka

³⁷ Ibid, 32.

³⁸ Ibid, 33.

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, yang menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi (*muamalah*), baik antara individu maupun pihak lain, harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini mencakup kesediaan untuk bertransaksi serta menerima atau memberikan harta yang menjadi objek transaksi tersebut.

c. Bersikap Benar, Amanah, dan Jujur

- 1) Benar: Seorang pedagang harus menghindari kebohongan, baik dalam memasarkan produk maupun dalam menetapkan harga.
- 2) Amanah: Dalam dunia bisnis, dikenal konsep "memasarkan dengan amanah." Contohnya dalam penjualan *murabaha*, di mana penjual wajib menjelaskan secara transparan mengenai karakteristik, kualitas, serta harga barang kepada pembeli tanpa memberikan informasi yang berlebihan atau menyesatkan.
- 3) Jujur (Setia): Selain bersikap benar dan amanah, seorang pedagang juga harus menjunjung tinggi kejujuran dengan tujuan memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi orang lain, sebagaimana yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Hal ini mencakup keterbukaan dalam menginformasikan cacat atau kekurangan barang yang tidak terlihat oleh pembeli.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, jual beli dapat dilakukan secara etis dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.³⁹

³⁹ Ibid, 35.

C. Gharar

1. Pengertian Gharar

Dalam bahasa Arab, kata "*gharar*" merujuk pada tindakan menipu seseorang dan mendekati diri pada kebatilan. Secara etimologis, "*gharar*" juga berarti bahaya atau sesuatu yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Sementara itu, dalam konteks istilah, Al-Sarkhasi memberikan definisi sebagai berikut:

الْعَرُورُ مَا يَكُونُ مَسْتَوْزُ الْعَقَبَةِ

Artinya: "Sesuatu yang tertutup akibatnya (tidak ada kejelasannya).

Ibn Taimiyyah juga menyampaikan pandangannya mengenai *gharar*, yang diartikan sebagai sesuatu yang *majhul* atau memiliki akibat yang tidak diketahui. Ia membagi konsep *gharar* menjadi dua kategori utama:

- a. Kelompok pertama mencakup unsur risiko yang didominasi oleh ketidakpastian, keraguan, dan probabilitas yang tidak jelas.
- b. Kelompok kedua berkaitan dengan ketidakpastian yang disertai unsur penipuan atau tindakan tidak jujur dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Adapun Sayyid Sabiq mengartikan (*gharar*) sebagai berikut:

الْعَرُورُ أَيُّ الْعَرُورِ وَهُوَ الْخُدَاغُ الَّذِي هُوَ مَظَنَّةٌ عَدَمِ الرِّضَا بِهِ عِنْدَ تَحْقِيقِهِ

Artinya: "*Gharar* adalah bentuk penipuan yang mana dengannya diperkirakan mengakibatkan tidak adanya kerelaan jika diteliti".

Dari berbagai definisi yang diajukan oleh para fukaha, kita dapat menyimpulkan bahwa *gharar* dalam konteks jual beli atau transaksi merujuk pada keadaan di mana terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, serta keraguan. Unsur-unsur ini menyebabkan timbulnya ketidakrelaan dalam proses bertransaksi.⁴⁰

2. Hukum Gharar

Ketentuan mengenai *gharar* telah dijelaskan secara jelas dalam *Al-Quran*, yang secara tegas melarang segala bentuk transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dan ketidakpastian terhadap pihak lain. Larangan ini mencakup berbagai tindakan, seperti penipuan, kejahatan, serta perolehan keuntungan secara tidak adil atau pengambilan risiko yang menyebabkan ketidakpastian dalam aktivitas bisnis atau sejenisnya.⁴¹ Hal ini sesuai firman Allah Swt. dalam *Surah Al-An'am* ayat 152:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْفِيفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ (الأنعام: ١٥٢)

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. (*Al-An'am* 6:152).

Dan hadis Rasulullah yang melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar* adalah:

كَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

⁴⁰ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, Pipih Latifah. (PT Remaja Rosdakarya, 2019), 95-97.

⁴¹ *Ibid*, 100.

Artinya: "Rasulullah Shallallahu alathi iwa sallam melarang jual beli gharar" (HR Ahmad).

Berdasarkan dalil-dalil yang ada, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk transaksi yang dianggap haram mencakup tindakan yang keliru, tidak sesuai dengan hukum, serta bertentangan dengan ajaran Islam. Larangan ini mencakup aktivitas bisnis yang dilakukan dengan cara yang salah dan tidak bermoral. Dalam konteks ini, bisnis mencakup berbagai transaksi yang bertujuan memperoleh keuntungan, seperti perdagangan, industri, dan kegiatan komersial lainnya.

Beberapa ulama bahkan berpendapat bahwa setiap transaksi yang mengandung unsur gharar dapat dikategorikan sebagai bentuk perjudian, di mana individu dapat tertipu oleh harapan yang menyesatkan. Tidak ada orang yang secara sadar ingin terlibat dalam perjudian jika mereka mengetahui bahwa mereka akan mengalami kerugian. Hal yang sama berlaku untuk transaksi yang tidak pasti dan tidak jelas, terutama yang mengandung unsur kecurangan, di mana pihak yang dirugikan cenderung menolak atau membatalkan transaksi tersebut. Oleh karena itu, setiap tindakan dalam bisnis yang bertujuan merugikan pihak lain secara sengaja dilarang oleh Allah dan Rasulullah Saw.⁴²

3. Jenis Gharar

Jenis-jenis *gharar* dapat dibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan peristiwa yang terjadi, yaitu sebagai berikut:

⁴² Ibid, 101.

- a. Jual beli barang yang belum ada (*ma'lum*), yaitu transaksi atas barang yang masih dalam proses keberadaannya. Contohnya adalah penjualan janin hewan ternak, yang dikenal dengan istilah *habal al-habalah*.
- b. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), yaitu transaksi yang objeknya tidak memiliki kejelasan. Misalnya, ketika seseorang mengatakan, "Saya menjual barang tanpa menyebutkan spesifikasinya." Ketidakjelasan ini juga bisa terjadi pada ukuran, seperti dalam pernyataan, "Saya menjual tanah seharga lima puluh juta, tetapi luasnya tidak diketahui."
- c. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, yaitu transaksi atas barang yang keberadaannya tidak pasti atau di luar kendali penjual. Contohnya adalah penjualan budak yang telah melarikan diri atau mobil yang dicuri. Ketidakpastian dalam transaksi ini dapat berkaitan dengan harga, objek barang, maupun akad jual belinya.⁴³

4. Macam – Macam Gharar

Menurut M. Ali Hasan melihat dari beberapa ijtihad terkait praktek *gharar* dalam transaksi mu'amalah, ulama fikih membagi kepada tiga hukum *gharar*, yaitu:

- a. *Gharar Fahisy* (ketidakjelasan yang keterlaluan)

Adalah *gharar* yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad. *Gharar* ini timbul dua sebab, pertama, barang sebagai objek jual beli tidak ada dan kedua, barang boleh diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanji. Sekiranya terdapat bentuk *gharar*

⁴³ Ibid, 109.

semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tidak sah menurut *syara'*.

b. *Gharar Yasir* (ketidakjelasan yang minimum)

Adalah *gharar* yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad dan ulama Disepakati kebolehnya, seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya.

c. *Gharar* yang masih diperselisihkan

Para ulama sepakat tentang keberadaan *gharar* dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya seperti apa. Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang *ghararnya* ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Dan sebagian yang lain di antaranya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang *ghararnya* besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya. Hal ini menjadikan penghukuman *gharar* diperselisihkan.⁴⁴

⁴⁴ Ismail Pane et al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, ed. Muannif Ridwan (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 87.